

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No.IVa Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.9/705/ DP.V. 3/IX/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN TEPIAN CEMERLANG DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- 1. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan.
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anal Pasal 4 dan Pasal 8.
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Keria Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- 11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
- 12. Peraturan Daerah Nomor . 34 Tangga' 29 Desember Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan:

Nama

PAUD TEPIAN CEMERLANG

Jenis Program

Kelompok Bermain (KB)

Tohun Pordiri

2007

Tahun Berdiri

Hi.

Nama Kepala Sekolah

Hj.Nurhabinah,S.Pd

Alamat

Jl.PM.Noor Perumahan Tepian Kel.Sempaja Selatan

Kec.Samarinda Utara HP.08125313492

Kedua

KB.TEPIAN CEMERLANG Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD).

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB.TEPIAN CEMERLANG dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan

Peraturan serta Perundangan yang berlaku.

Keempat

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan KB.TEPIAN CEMERLANG ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang

mengikuti aturan yang benar.

Kelima

Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAJD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut,

sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam

ljin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum ijin berakhir

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal : 26 September 2014

Kepala

Dr.H.Asli Nuryadin, S.Pd, MM NJP, 19560307 198001 1 001

Tembusan:

Walikota Samarinda

2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda

3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Se-Kota Samarinda

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya